



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

Nomor : 27 /KMA/SK/II/2014

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN  
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENINGKATAN  
PELAYANAN PUBLIK DAN DISIPLIN KERJA DILINGKUNGAN  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN  
PERADILAN DIBAWAHNYA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan disiplin kerja dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, maka perlu diatur kembali dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, maka perlu dibentuk kelompok kerja untuk menyusun Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Peningkatan Pelayanan Publik dan Disiplin Kerja dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Memperhatikan : Hasil evaluasi pembinaan dan pengawasan Pimpinan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DAN DISIPLIN KERJA DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Peningkatan Pelayanan Publik dan Disiplin Kerja dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya.

KEDUA : Membentuk Kelompok Kerja dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : H. Suwardi, SH., MH (Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial)

Pengarah : Nurhadi, SH., MH (Sekretaris Mahkamah Agung)

Penanggung Jawab : Dr. Drs. H. Aco Nur, MH (Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)

Sekretaris : Dr. Ridwan Mansyur, SH., MH (Kepala Biro Hukum dan Humas)

Ketua Tim : Soeroso Ono, SH., MH (Panitera Mahkamah Agung)

- Anggota : 1. Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung.  
2. Kepala Badan Litbang  
Diklat Kumdil Mahkamah  
Agung.  
3. Direktur Jenderal Badan  
Peradilan Umum  
Mahkamah Agung.  
4. Direktur Jenderal Badan  
Peradilan Agama  
Mahkamah Agung.  
5. Direktur Jenderal Badan  
Peradilan Militer dan Tata  
Usaha Negara Mahkamah  
Agung.  
6. Drs. Bahrin Lubis, SH., MH  
(Kepala Biro Perencanaan  
dan Organisasi).  
7. Partini, SH (Kepala Biro  
Kepegawaian).
- Tim Redaksi : 1. Anita Sibuea, SH, MH  
(Kepala Bagian Peraturan  
Perundang-undangan).  
2. Yutiah Hartati, SH, MM  
(Kasubbag Administrasi  
Kebijakan Mahkamah  
Agung).  
3. Djoko Rusmanto, SH., MH  
(Kasubbag Penyusunan  
Naskah Perundang-  
Undangan)  
4. Sarno, SH., MH (Kasubbag  
Sistem Jaringan  
Dokumentasi Hukum).

5. Affan Ahmad, S.Kom., SH  
(Staf Biro Hukum dan  
Humas)

6. Fajar Firdaus (Staf Biro  
Hukum dan Humas).

- KETIGA : Kelompok kerja bertugas dan bertanggung jawab antara lain untuk:
1. menyusun kerangka acuan mengenai peningkatan pelayanan publik dan disiplin kerja dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya;
  2. menyusun konsep Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Peningkatan Pelayanan Publik dan Disiplin Kerja dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya Kelompok Kerja melapor dan bertanggungjawab kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KELIMA : Kelompok Kerja bertugas untuk jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja ini dibebankan pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI  
Bidang Non Yudisial;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah  
Agung-RI;
3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 18 Februari 2014

